



PUTUSAN

Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kampung Benyom Jaya, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang ;

Serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2018, mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Stn, tanggal 25 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 16 September 2002.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di selama 2 tahun, selanjutnya tinggal di sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan pada Desember 2013 Tergugat pergi dari rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK 1**, 14 tahun.
 - b. **ANAK 2**, 10 tahunanak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak ada keterbukaan dan kejujuran dalam rumah tangga serta tidak ada rasa kasih sayang terhadap keluarga.
 - b. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizing Penggugat.
 - c. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 18 Desember 2013, Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Halaman 3 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Stn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak ada pula yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* yang dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 16 September 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi :

1. **saksi 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan, Kelurahan Karya

Halaman 4 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ayah Kandung dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Nimbokrang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Penggugat dan Tergugat memiliki anak kedua.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Saksi sering melihat Penggugat meminta uang namun tidak diberikan dengan alasan Tergugat tidak memiliki uang padahal Penggugat sering mendapati uang di celana Tergugat. Bahkan anak-anak pun setiap kali meminta uang, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikannya.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terlibat percekocan dan pertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013, bahkan pada tahun 2017 Tergugat diketahui sudah menikah lagi.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **saksi 2**, umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Jalan, Kelurahan Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, setelah berjanji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena pernah bertetangga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran.
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 6 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 7 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan terus-menerus disebabkan Tergugat tidak ada keterbukaan dan kejujuran berkaitan dengan nafkah, Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak bulan Desember 2013, Tergugat meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 16 September 2002, bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai sempurna serta mengikat, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.

Halaman 8 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **saksi 1** dan **saksi 2**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah/berjanji menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan saksi sering melihat keduanya terlibat percekocokan disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dengan alasan tidak memiliki uang padahal Penggugat sering menemukan uang di celana Penggugat. Tergugat juga sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 bahkan saksi mengetahui pada tahun 2017 Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat juga memberikan keterangan yang pokoknya bahwa selama ini saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan saksi tidak pernah melihat keduanya terlibat pertengkaran. Namun sejak 2 (dua) tahun lalu, saksi baru mengetahui

Halaman 9 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal se rumah dan sejak itu pula saksi tidak pernah melihat keduanya bersama lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa telah menjadi fakta yang terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokan disebabkan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Dengan kondisi tersebut, Tergugat kemudian meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal bersama lagi sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun ini.

Menimbang, bahwa dengan fakta yang terbukti tersebut terkait dengan permasalahan nafkah, sudah seharusnya orang yang pertama dan utama yang berkewajiban memberi nafkah kepada keluarga adalah suami, hal ini dapat dipahami dari ketentuan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya "*.....Dan Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut*".

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya nafkah suami kepada isteri dan anak-anaknya, maka Tergugat dinilai telah lalai melaksanakan kewajibannya lagipula Tergugat dinilai mampu untuk itu, sehingga kondisi

Halaman 10 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sejalan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya tindakan Tergugat tersebut merupakan sikap yang tidak bijaksana bahkan bisa menjadi bentuk kezaliman kepada salah satu pihak yang menjadikan rumah tangga tidak terdapat lagi rasa keharmonisan didalamnya dan hanya akan menimbulkan perselisihan mendalam secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa dengan rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai

Halaman 11 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan perceraianya berdasarkan putusan Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1439 Hijriyah., oleh kami **Akbar Ali, SHI**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Salam, SHI.**, dan **M. Kamaruddin Amri, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suharianis, SHI**,

Halaman 12 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Akbar Ali, SHI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Abdul Salam, SHI

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Kamaruddin Amri, SH

Ttd

Suharianis, SHI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp	900.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 991.000,-

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)